



Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat

Saskia Nina Sartori^{1*)} dan Ufran²

Published online: 28 Februari 2023

ABSTRACT

The establishment of the Job Creation Law which was aimed to respond global economic development and accelerate domestic economic growth was being rejected by various groups of people resulting in a Judicial Review process by the Constitutional Court of Indonesia. The law has been declared being conditionally unconstitutional by the Court which brings out juridical implications. This study aims to analyze the juridical implications of the establishment of job creation law towards changes in permit for the use of foreign workers and the implication of the change on original local government revenue of West Lombok. This research uses a normative method with a conceptual and statutory approach. The result of this study shows changes regarding to the permit for foreign workers usage due to the problematic newly established law. However, this is not supported by the existence of a supporting regional regulation therefore the retribution cannot be carried out effectively by the West Lombok District Government.

Keywords: Retribution; Foreign Workers; Permit

Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditujukan untuk meresponi perkembangan ekonomi global serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan hingga melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat kemudian berdampak secara yuridis. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak yuridis disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perubahan perizinan dalam penggunaan tenaga kerja asing serta implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Lombok Barat. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengaturan terkait izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing namun tidak didukung dengan adanya penyesuaian melalui Peraturan Daerah sehingga penarikan retribusi daerah tidak dapat dilakukan secara efektif.

Kata Kunci: Retribusi; Tenaga Kerja Asing; Izin

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden telah menyusun dan mengundang peraturan perundang-undangan baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna meresponi perkembangan perekonomian global dan mempercepat

¹⁾²⁾Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Saskia Nina Sartori

Email: lawsaskia991@gmail.com

perkembangan ekonomi dalam negeri (Hamdani, 2020). Undang-undang ini berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan yang umum terjadi sebelumnya dalam iklim investasi di Indonesia yakni sulitnya investasi karena adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Berbagai persoalan tersebut

selama ini dikeluhkan oleh investor asing sehingga undang-undang ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatukan aneka produk perundang-undangan menjadi satu yakni sebanyak 78 Undang-Undang yang terbagi ke dalam 11 klaster yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang umumnya dikenal sebagai Undang-undang Ciptaker. Sesuai dengan namanya, Cipta Kerja, undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di era globalisasi dengan cara menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi, dan mempercepat proyek strategis nasional, termasuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Bermula pada 17 desember 2019, Pemerintah mengusulkan RUU Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah tahun 2020-2024. Pada Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengirimkan enam Menteri yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menyerahkan draft Naskah Akademik RUU Cipta Kerja beserta Surat Presiden ke DPR. Undang-Undang Cipta Kerja kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Senin, 5 Oktober 2020 (Merdeka.com [Online]). Dalam pengesahan tersebut Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan dari 9 fraksi, 6 diantaranya menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang, 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 2 diantaranya menolak.

Sejak disusun sampai dengan diundangkannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapat banyak protes dan penolakan dari akademisi, buruh, dan organ masyarakat lainnya. Hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaian prosedur penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni proses penyusunannya yang tidak transparan, minim melibatkan partisipasi publik, dilakukan dengan cepat, dan ketidaksesuaian metode penyusunannya yang menggunakan metode Omnibus Law. Protes tersebut tercermin dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh namun undang-undang tersebut tetap disahkan oleh Presiden dan DPR. Setelah disahkan, buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian pada tanggal 25 November 2021 dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan putusan bahwa undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku namun apabila dalam waktu dua tahun tidak diperbaiki secara formil, maka undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional. Selain itu, MK juga memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan yang bersifat startegis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah berjanji akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi dan memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diterbitkan tetap berlaku. Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja hingga Februari 2021 (Katadata.co.id [Online]). Salah satu peraturan turunan yang telah diterbitkan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Terbitnya peraturan pelaksana tersebut menimbulkan konsekuensi berubahnya pengaturan terkait perizinan kerja bagi Tenaga Kerja Asing.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan terkait izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing pasca Undang-Undang Cipta Kerja? 2) Bagaimana implikasi perubahan pengaturan izin kerja bagi tenaga kerja asing terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lombok Barat? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam kebijakan perizinan kerja bagi Tenaga Kerja Asing dan implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat.

BAHAN DAN METODE

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu (Salim & Nurbani, 2013: 7). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Soekanto, 2009: 15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pengaturan Izin Kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Untuk memenuhi kebutuhan pasar serta mengisi kekosongan keahlian yang belum dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal maka penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dapat dihindari (Hamdani, 2019). Mempekerjakan TKA dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun tetap terdapat batasan mengenai pihak-pihak yang dapat mempekerjakan TKA tersebut.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dijelaskan bahwa pemberi kerja TKA adalah:

- 1) Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
- 2) Kantor perwakilan asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- 3) Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- 4) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau yayasan, atau badan usaha yang terdaftar di instansi yang didirikan;
- 5) Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- 6) Usaha jasa impresariat;
- 7) Badan usaha sepanjang tidak dilarang dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan TKA yang masuk ke Indonesia Wajib memiliki beberapa izin. Izin tenaga kerja asing antara lain Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun setelahnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka TKA hanya perlu RPTKA saja karena tak perlu lagi izin tertulis dari pejabat atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA adalah dokumen tentang perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang harus dimiliki oleh kegiatan investasi (PMA dan PMDN) yang menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan usaha. RPTKA diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pengaturan Perizinan Tenaga Kerja Asing sebelum Undang-Undang Cipta Kerja

Persyaratan administrasi yang perlu dimiliki terkait izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Terdapat dua perizinan yang harus dimiliki untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, yakni Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dalam Pasal 6-10 Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa persyaratan mendapatkan perizinan tersebut antara lain sebagai berikut: Pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada Dirjen melalui Direktur dengan melampirkan: a) alasan penggunaan TKA; b) Formulir RPTKA yang sudah diisi; c) Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; d) Akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang; e) Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat; f) Bagan struktur organisasi perusahaan; g) Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan rencana program pendampingan; h) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA; i) Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; j) Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis apabila diperlukan.

Formulir RPTKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a) Nama pemberi kerja TKA; b) Alamat pemberi kerja TKA; c) Nama pimpinan perusahaan; d) Nama jabatan TKA; e) Uraian jabatan TKA; f) Jumlah TKA yang akan diperkerjakan; g) Lokasi kerja TKA; h) Jangka waktu penggunaan TKA; i) Upah/ gaji TKA; j) Tanggal mulai diperkerjakan; k) Jumlah tenaga kerja Indonesia yang diperkerjakan dan peluang kesempatan kerja yang diciptakan; l) Penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA; m) Rencana program Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Selain mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), terdapat juga Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Syarat atau tata cara pengajuan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pemberian kerja TKA yang mengurus IMTA harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi Visa dengan melampirkan: a) Copy keputusan RPTKA; b) Copy paspor TKA yang akan diperkerjakan; c) Daftar Riwayat hidup TKA yang akan diperkerjakan; d) Copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan diperkerjakan; e) Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; dan f) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar. Apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud, Direktur harus menerbitkan rekomendasi visa (yang berlaku untuk jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkan) dan menyampaikan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan ditembuskan kepada pemberi kerja TKA.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Peraturan Menteri tersebut juga diatur bahwa apabila permohonan visa untuk bekerja telah dikabulkan, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan: a) Copy draft perjanjian kerja; b) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; c) Copy polis asuransi; d) Copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan e) Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pasal 32 mengatur tentang Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yakni ditetapkan sebesar \$100 per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan di muka. Dana Kompensasi penggunaan TKA sebagaimana yang dimaksud merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri atas beberapa klaster yang salah satunya ialah klaster ketenagakerjaan. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja menghasilkan diterbitkannya 49 peraturan turunannya. Pengaturan mengenai izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing

mengalami beberapa perubahan dengan disahkannya Undang-Undang tersebut. Perizinan kerja bagi Tenaga Kerja Asing kini mengalami simplifikasi, yakni cukup menggunakan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021). Sedangkan pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021). Pengesahan RPTKA terdiri atas: a) RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara; b) RPTKA untuk pekerja lebih dari 6 bulan; c) RPTKA non-DKPTKA; d) RPTKA KEK (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021). Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan tersebut meliputi: a) Identitas pemberi kerja TKA; b) Alasan penggunaan TKA; c) Jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan; d) Jumlah TKA; e) Jangka waktu penggunaan TKA; f) Lokasi kerja TKA; g) Identitas tenaga kerja pendamping TKA; dan h) Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021).

Permohonan tersebut di atas diajukan dengan melampirkan: a) Surat permohonan; b) Nomor induk berusaha dan/atau izin usaha pemberi kerja TKA; c) Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang; d) Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; e) Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; f) Bagan struktur organisasi perusahaan; g) Surat pernyataan untuk penunjukan tenaga Kerja Pendamping TKA; h) Surat pernyataan untuk melaksabakan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; h) Surat pernyataan untuk memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021). Prosedur permohonan pengesahan RPTKA diatur melalui Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021, yang antara lain sebagai berikut: a) Pendaftaran Pemberi Kerja TKA untuk membuat akun TKA Online; b) Pengisian aplikasi dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA; c) Penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA; d) Pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA; e) Penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; f) Penerbitan pengesahan RPTKA.

Adapun lebih rinci mengenai RPTKA dimuat secara Lengkap dalam Bab II Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut ditegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayarkan dana kompensasi yakni Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar \$100 per jabatan per orang per bulan. Dana tersebut sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.

Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa retribusi merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Kadir, 2009: 68). Retribusi

dipungut oleh Pemerintah Daerah. Karenanya, maka retribusi diartikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000).

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini diberlakukan di Indonesia antara lain (Siahaan, 2005: 5-6):

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan jenis objek jasa retribusi daerah, retribusi izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing merupakan jenis retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000).

Implikasi Perubahan Pengaturan Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata dan investasi asing menjadikannya sebuah provinsi dengan jumlah orang asing yang cukup banyak (Hamdani & Fauzia, 2022). Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, pada jumlah Tenaga Kerja Asing yang terdata bekerja di Nusa Tenggara Barat sebanyak 91 orang hingga bulan Juni 2022 (Data.ntb.prov.co.id [Online]). Sedangkan menurut data Keimigrasian, di Lombok Barat terdapat sejumlah 270 Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 384 Orang Asing pemegang Izin Tinggal Sementara (ITAS), dan 148 Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP). Demikian banyaknya jumlah Orang Asing di Lombok Barat sehingga perubahan pengaturan terkait Tenaga Kerja Asing tentu memberikan dampak bagi banyak pihak yaitu setiap pihak yang berkenaan dengan Tenaga Kerja Asing di Lombok Barat, baik itu Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan, pemberi kerja, Dinas Tenaga Kerja, maupun pihak-pihak lainnya yang turut terlibat guna mengawasi dan menjalankan administrasi.

Adapun perubahan pengaturan terkait Tenaga Kerja Asing yaitu oleh Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 menjadikan berbagai peraturan-peraturan di bawahnya turut mengalami penyesuaian agar koheren, tidak terjadi kekosongan hukum, serta terdapat efektivitas dari pengaturan-pengaturan yang telah dimuat dalam perundang-undangan bersangkutan. Mengenai perizinan bagi Tenaga Kerja Asing, sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan pengguna Tenaga Kerja Asing untuk memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) sementara pasca Undang-Undang Cipta Kerja, kini perizinan cukup dengan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan. Besaran biaya atau kompensasi yang harus dibayarkan

masih tetap sama yakni \$100 yang kemudian menjadi anggaran daerah yang masuk ke dalam Pendapatan negara Bukan Pajak atau retribusi daerah.

Selama ini retribusi izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Lombok Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang IMTA. Persoalan yang muncul di Lombok Barat terkait izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing pasca Undang-Undang Cipta Kerja ialah bahwa terdapat kekosongan hukum dalam hal penerimaan retribusi ke dalam kas daerah dikarenakan belum adanya payung hukum guna melaksanakan tindakan tersebut. Peraturan Daerah yang sebelumnya hanya memuat mengenai IMTA, sedangkan pengaturan tersebut telah berubah pasca Undang-Undang Cipta Kerja dimana perizinan kerja bagi Tenaga Kerja Asing kini cukup menggunakan RPTKA dan wajib membayarkan DKPTKA. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/8/HL.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Retribusi Daerah yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yakni pada tanggal 17 Juni 2021. Namun pada bulan November putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat serta menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan melarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Status Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat serta larangan menerbitkan kebijakan strategis dan larangan menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan undang-undang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan proses penyesuaian terkait perubahan-perubahan pengaturan hukum. Tidak adanya dasar hukum untuk menerima DKPTKA menyebabkan retribusi tersebut belum dapat diterima oleh daerah sehingga pemberlakuan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagai retribusi daerah tidak efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat perubahan pengaturan izin kerja bagi tenaga kerja asing pasca Undang-Undang Cipta Kerja berupa simplifikasi perizinan. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja perizinan kerja bagi Tenaga Kerja Asing cukup menggunakan RPTKA yang telah disahkan. Perubahan pengaturan tersebut baik karena menyederhanakan proses perizinan tanpa mengurangi retribusi daerah. Retribusi daerah tersebut tidak lagi dipungut dari IMTA, melainkan dipungut melalui DKPTKA. Terhadap perubahan pengaturan tersebut Kementerian tenaga Kerja telah mengeluarkan Surat Edaran untuk menyesuaikan perubahan pengaturan perizinan tersebut. Namun, pasca Putusan MK, status Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan melarang penerbitan peraturan pelaksana yang strategis. Timbul persoalan kekosongan hukum di daerah terhadap retribusi daerah dari RPTKA yakni DKPTKA, karena Perda yang baru belum ada sedangkan Perda lama hanya mengatur terkait IMTA.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

Agustiyanti. (2021). Airlangga: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku, Ini Daftarnya. Diakses di <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/619fbd04ae2ad/airlangga-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku-ini-daftarnya>.

- Data Pemerintah Provinsi NTB. (2022). Jumlah Tenaga Kerja Asing Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022. Diakses di data.ntbprov.go.id.
- Hamdani, F. (2019). Masihkah Indonesia Memerlukan Tenaga Kerja Asing?. Diakses di <https://www.kompasiana.com/hamdanny/5d7e1576097f360f72069ba2/masihkah-indonesia-memerlukan-tenaga-kerja-asing>.
- Hamdani, F. (2020). Memahami Omnibus Law sebagai Suatu Konsep dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diakses di <https://www.kompasiana.com/hamdanny/5e853bf6d541df10a61681b3/memahami-omnibus-law-sebagai-suatu-konsep-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Kadir, A. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. FISIP USU Press. Medan.
- Merdeka.com. (2021). Lika Liku UU Cipta Kerja Hingga Diminta Diperbaiki oleh MK. Diakses di <https://m.merdeka.com/uang/lika-liku-uu-cipta-kerja-hingga-diminta-diperbaiki-oleh-mk.html>.
- Salim HS., & Nurbani, E. S. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta.